

Arbitrase ketenagakerjaan di Indonesia

Chairudin Arief, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=97523&lokasi=lokal>

Abstrak

Arbitrase merupakan satu alternatif yang dapat ditempuh oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 tahun 2004 merupakan hukum positif, Undang-undang ini mencabut dan mengganti UU No. 12 tahun 1964 dan UU No. 22 tahun 1957. konsekuensinya, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Pusat (P4P) dibubarkan, sehingga seluruh perselisihan perburuahan tidak lagi melalui P4D dan P4P.

Dalam istilah ilmu hukum, PPHI disebut sebagai hukum acara formil, artinya semua perselisihan Industrial diselesaikan sesuai dan menurut tata cara yang diatur dalam UU PHI, sedangkan hukum materinya adalah UU No. 13 tahun 2003 dan sejumlah peraturan pelaksana lainnya.

Untuk menggantikan lembaga P4D dan P4P, dibentuk 4 (empat) lembaga pilihan penyelesaian hubungan industrial. Keempat lembaga dimaksud adalah : 1) Mediasi, 2) Konsiliasi, 3) Arbitrase, 4) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Arbitrase merupakan lembaga independen yang berwenang memeriksa perselisihan hubungan industrial. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial lembaga ini memiliki mekanisme persidangan yang mirip dengan tata urutan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sistem arbitrase tidak mengenal upaya hukum banding maupun kasasi.